



SALINAN

## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN  
TERPADU DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara sistematis, terpadu, dan menyeluruh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c jo Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13,14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
  21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 6 seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
5. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
6. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
12. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
13. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu system informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan

berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

14. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
15. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT di Daerah, dan berasal dari aparatur sipil negara.
16. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
17. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
18. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## BAB II

### PEMBENTUKAN SLRT

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk SLRT di Daerah.

## BAB III

### TUJUAN, FUNGSI, DAN SASARAN SLRT

#### Pasal 3

Tujuan SLRT adalah :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
- e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di daerah.

#### Pasal 4

Fungsi SLRT adalah :

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan

- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

#### Pasal 5

Sasaran SLRT adalah :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

### BAB IV

#### KELEMBAGAAN SLRT

#### Pasal 6

Kelembagaan SLRT di daerah terdiri atas :

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelayanan.

#### Pasal 7

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal.

#### Pasal 8

Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas :

- a. sekretariat teknis SLRT; dan
- b. Puskesmas.

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit terdiri atas :
  - a. Manajer;
  - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (2) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya pejabat administrator pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah petugas yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah petugas yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 10

Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit terdiri atas :
  - a. koordinator;
  - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di kantor desa/kelurahan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kepala seksi yang membidangi kesejahteraan rakyat di Desa dan Kepala Seksi Sosial di Kelurahan.
- (4) Petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah.
- (5) Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah.

#### Pasal 12

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

### BAB V

#### SUMBER DAYA

##### Bagian Kesatu

##### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 13

Sarana dan prasarana pada SLRT terdiri atas :

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis *website*.

#### Pasal 14

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :
  - a. papan nama;
  - b. papan informasi;
  - c. ruang tunggu;
  - d. ruang penerima pengaduan di *front office*;
  - e. ruang pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
  - f. ruang Manajer; dan
  - g. ruang rapat/konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
  - a. tablet/telepon genggam berbasis android; dan

- b. laptop berbasis *website*.
- (3) Papan visual berbasis *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa tampilan yang berisi :
  - a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
  - b. akses program pusat dan daerah;
  - c. komplementaritas dan irisan program;
  - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
  - e. informasi lain yang diperlukan.

Bagian Kedua  
Sumber Daya Manusia

Pasal 15

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT berasal dari unsur :

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial;
- e. perangkat desa; dan
- f. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :
  - a. Manajer;
  - b. Supervisor;
  - c. Fasilitator;
  - d. petugas penerima pengaduan di *front office*;
  - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
  - f. petugas Puskesmas; dan
  - g. tenaga Pendamping Daerah.
- (2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, dan mempertimbangkan kualifikasi.

Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah :

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. menyosialisasikan SLRT di daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis SLRT Daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional SLRT;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pengelola program di daerah; dan
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT daerah.

#### Pasal 18

- (1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat (1) huruf b diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Camat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
  - b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - d. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
  - e. menelaah pendataan keluhan.

#### Pasal 19

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat (1) huruf c diangkat oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
  - b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - d. pencatatan kepesertaan program;
  - e. pencatatan kebutuhan program;
  - f. pencatatan keluhan; dan
  - g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

#### Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab Petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat (1) huruf d adalah :

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT;
- d. memberikan informasi mengenai program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- e. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

#### Pasal 21

Tugas dan tanggung jawab Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat (1) huruf e adalah :

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;

- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di Sekretariat Teknis SLRT;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di Sekretariat Teknis SLRT; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat daerah.

#### Pasal 22

Tugas dan tanggung jawab Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat (1) huruf f adalah :

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat daerah;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau wilayah di daerah melalui SLRT;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat desa/kelurahan.

#### Pasal 23

- (1) Tenaga Pendamping Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g diangkat oleh Bupati.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendamping Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. mendorong koordinasi antara SLRT dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait di daerah meliputi badan perencanaan pembangunan daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lainnya;
  - b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik;
  - c. memastikan kelembagaan SLRT di tingkat daerah dan kelembagaan Puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
  - d. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
  - e. untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
  - f. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - g. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;

- h. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
- i. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di daerah;
- j. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
- k. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah penyelenggara SLRT dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- l. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 24

- (1) SLRT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SLRT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan Sekretariat SLRT, maupun dengan Perangkat Daerah Kabupaten atau lembaga terkait lainnya.

BAB VII  
LAYANAN SLRT  
Pasal 25

Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas :

- a. informasi program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

Pasal 26

Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan cara :

- a. masyarakat datang ke Puskesmas atau sekretariat SLRT di Daerah; atau
- b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 27

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas atau Sekretariat SLRT di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.

- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT di Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SLRT di Daerah.

#### Pasal 29

Puskesmas, sekretariat SLRT di Daerah, atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

### BAB VIII

#### KOORDINASI DAN KEMITRAAN

#### Pasal 30

Koordinasi dilakukan antara SLRT dengan Perangkat Daerah pengelola program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

#### Pasal 31

- (1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan non diskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.

BAB IX  
SINERGITAS PELAYANAN SLRT

Pasal 32

- (1) Dalam memberikan pelayanan terhadap Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang berstatus perempuan atau anak dan mengalami kondisi sebagai berikut :
  - a. sebagai anak terlantar;
  - b. sebagai anak berhadapan dengan hokum;
  - c. sebagai anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
  - d. sebagai korban *human trafficking*;
  - e. sebagai perempuan korban tindak kekerasan; atau
  - f. sebagai pekerja migran bermasalah,
 maka SLRT dalam penanganannya bersinergi dengan Pusat Pelayanan Terpadu “Larasati” Kabupaten Kendal dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.

BAB X  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

Pasal 34

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah melalui dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SLRT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 14 Seri E No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,  
cap ttd  
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NUR FUAD, S.H, M.H  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006